

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis. Sedangkan secara empiris karena digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro | : 1 orang |
| 2. Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas | : 1 orang |
| 3. Akademisi | : 1 orang(+) |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta

mencatat dari berbagai buku-buku, internet dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.